



BUPATI BARITO SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil ;
 - b. bahwa Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5512) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Unsur Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito selatan.
4. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan / atau badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
6. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku Usaha / Kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati / Walikota Untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatangiannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelimpahan wewenang terkandung maksud dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi peran Kecamatan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro dan Kecil secara cepat, tepat, efisien dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati Mendelegasikan Kewenangannya Kepada Camat Sebagai Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

BAB V

PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

- (1) Camat Dalam menyelenggarakan wewenang yang dilimpahkan harus memperhatikan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Daerah.
 - b. Keserasian, Kemanfaatan, Kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan masyarakat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
 - c. Standar Pelayanan Minimal.
 - d. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelenggaraan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Camat melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta melaporkan penyelenggaraan kepada Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Camat wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan Bupati dengan membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bidang dan jenis wewenang yang telah dilaksanakan, sarana dan prasarana, pembiayaan, personil, pencapaian tujuan / target kinerja yang telah dilaksanakan dan penyelesaian masalah di lapangan serta saran tindak lanjut.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap wewenang yang telah dilimpahkan terhadap Camat.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap wewenang yang telah dilimpahkan kepada Camat.

- (2) Pengawasan dimaksud ayat (1) dilakukan Bupati dan / atau dengan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait yang berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 11 Mei 2015

BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,


EDI KRISTIANTO